



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 16 TAHUN 2024

T E N T A N G

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
TENTANG TATA TERTIB, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA BANDA ACEH TENTANG KODE ETIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- c. bahwa ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- d. bahwa dipandang perlu membentuk Panitia Khusus guna melakukan pembahasan penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

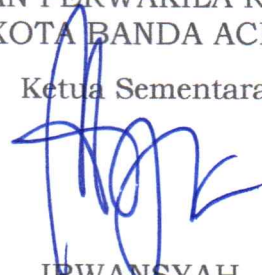
KESATU : Membentuk susunan dan kedudukan Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh, Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Kode Etik DPRK Banda Aceh dan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang susunan dan kedudukannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan dan penyusunan draft :
 - a. Rancangan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh;
 - b. Rancangan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Kode Etik DPRK Banda Aceh; dan
 - c. Rancangan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
2. Mengkaji, menelaah dan membahas secara komparatif dan komprehensif usulan perubahan terhadap Peraturan DPRK Banda Aceh sebagai berikut :
 - a. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh;
 - b. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik DPRK Banda Aceh; dan
 - c. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh,untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- KETIGA : Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh, Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Kode Etik DPRK Banda Aceh dan Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh mulai bekerja sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan selesai pembahasan, dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRK Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Pansus selesai melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

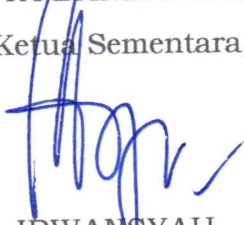
Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 September 2024 M
19 Rabiul Awal 1446 H

DEWAN PERWAKILA RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua Sementara,

IRWANSYAH

Lampiran - Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Banda Aceh.
Nomor : 16 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024 M
19 Rabiul Awal 1446 H

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA TERTIB, RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TENTANG KODE ETIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	SABRI BADRUDDIN, S.T., M.T.	Ketua	GOLKAR-PKB-PPP
2.	RAMZA HARLI, S.E.	Wakil Ketua	GERINDRA
3.	SOFYAN HELMI, S.E., M.Si.	Sekretaris	PAN
4.	FARID NYAK UMAR, S.T.	Anggota	PKS
5.	TUANKU MUHAMMAD, M.Ag.	Anggota	PKS
6.	TEUKU NANTA MUDA, S.T., M.M.	Anggota	NASDEM
7.	ABDUL RAFUR	Anggota	NASDEM
8.	Dr. MUSRIADI, S.Pd., M.Pd.	Anggota	PAN
9.	M.ARIFIN	Anggota	DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua Sementara,

IRWANSYAH